



**RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA**

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

No. Dokumen :
03.29.01

No. REVISI :
01

Halaman :
1 dari 1

SPO

Tgl. Terbit
4 Januari 2018



Ditetapkan
DIREKTUR

drg. R. BASOEKI SOETARDJO, MMR
NIP. 19581018 198603 1 009

- Pengertian** : Proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta.
- Tujuan** : Sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta.
- Kebijakan** : Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan diusulkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (sesuai Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi)
- Prosedur** :
1. Calon Pegawai Negeri Sipil RS. Jiwa Daerah Surakarta yang telah memenuhi syarat melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut :
 - ✓ Foto copy SK Pengangkatan CPNS
 - ✓ Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
 - ✓ Asli dan Foto copy Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan.
 - ✓ Foto copy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir.
 - ✓ Berkas pendukung lainnya yang diperlukan.
 2. Petugas Kepegawaian menerima kelengkapan berkas.
 3. Petugas Kepegawaian meneliti kelengkapan berkas.
 4. Petugas Kepegawaian membuat surat usulan pengangkatan menjadi PNS dan memproses penandatanganan surat usulan secara hierarki.
 5. Petugas Kepegawaian menyampaikan surat usulan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 6. Petugas memantau usulan sampai terbitnya Surat Keputusan pengangkatan menjadi PNS.
- Unit Terkait** : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Referensi** : -